

SIARAN PERS

BAWASLU LAMPUNG INGATKAN NETRALITAS ASN, TNI, POLRI, DAN KEPALA DESA DALAM PEMUNGUTAN SUARA ULANG PILKADA PESAWARAN

BANDAR LAMPUNG, 01 Maret 2025 - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Lampung mengingatkan seluruh pihak untuk menjaga netralitas dalam pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Kabupaten Pesawaran pasca putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 136/PUU-XXII/2024. PSU yang digelar sebagai tindak lanjut atas putusan MK tersebut menjadi momentum penting untuk menegaskan kembali komitmen terhadap prinsip keadilan dan integritas dalam penyelenggaraan Pilkada.

Bawaslu menekankan bahwa seluruh pejabat negara, pejabat daerah, anggota TNI/Polri, aparatur sipil negara (ASN), dan kepala desa atau lurah wajib menjaga sikap netral, tidak berpihak kepada salah satu pasangan calon, serta tidak menggunakan kewenangan atau jabatan publiknya untuk mempengaruhi hasil pemilihan.

Hal ini selaras dengan perubahan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, sebagaimana telah diubah melalui putusan MK tersebut.

Dalam perubahan Pasal 71 ayat (1) disebutkan: "Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/Polri, dan kepala desa atau sebutan lain/lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon."

Ketentuan ini mempertegas posisi hukum bahwa setiap bentuk keberpihakan dari pejabat publik adalah larangan tegas yang dapat menimbulkan konsekuensi hukum.



Selain itu, perubahan Pasal 188 UU Pilkada juga mengatur sanksi pidana bagi pelanggar netralitas tersebut.

Disebutkan bahwa: “Setiap pejabat negara, pejabat daerah, anggota TNI/Polri, aparatur sipil negara, dan kepala desa atau sebutan lain/lurah yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, dipidana dengan penjara paling singkat 1 bulan dan paling lama 6 bulan, dan/atau denda paling sedikit Rp600.000 dan paling banyak Rp6.000.000.”

Dengan ketentuan tersebut, Bawaslu Lampung menegaskan komitmennya untuk memastikan seluruh pihak yang terlibat dalam PSU Pesawaran dapat menjalankan perannya secara profesional, netral, dan taat hukum.

Ketua Bawaslu Provinsi Lampung, Iskardo P. Panggar, menyampaikan bahwa PSU bukan hanya sekadar pengulangan teknis dari proses pemungutan suara, tetapi juga ujian terhadap integritas semua pihak, baik penyelenggara, peserta, maupun pemilih.

“Kami ingin menegaskan bahwa netralitas ASN, TNI, Polri, dan kepala desa adalah pondasi keadilan dalam setiap proses pemilihan. PSU di Pesawaran harus berjalan bersih, jujur, dan tanpa intervensi dari pihak manapun. Bawaslu tidak akan segan menindak jika ditemukan pelanggaran terhadap prinsip netralitas,” tegas Iskardo.

Ia juga menambahkan bahwa seluruh jajaran pengawas di tingkat provinsi hingga desa telah diarahkan untuk memperketat pengawasan lapangan, khususnya di area rawan pelanggaran netralitas dan politik uang.

“Kami telah menginstruksikan seluruh jajaran Bawaslu kabupaten/kota dan Panwaslu Kecamatan di Pesawaran untuk proaktif melakukan pencegahan. Edukasi kepada masyarakat dan koordinasi dengan instansi vertikal juga terus diperkuat agar proses PSU berlangsung damai dan demokratis,” tambahnya.



Lebih lanjut, Bawaslu Lampung mengimbau masyarakat untuk turut mengawasi jalannya PSU serta melaporkan setiap indikasi pelanggaran yang terjadi di lapangan. Keterlibatan publik dinilai menjadi faktor penting dalam menciptakan iklim demokrasi yang sehat dan akuntabel.

“Kedaulatan rakyat harus dijaga bersama. Pengawasan bukan hanya tugas Bawaslu, tetapi juga tanggung jawab moral seluruh masyarakat. Mari kawal PSU ini sampai tuntas dengan menjunjung tinggi netralitas dan kejujuran,” tutup Iskardo.

KETUA BAWASLU PROVINSI LAMPUNG

(ttd)

ISKARDO P.PANGGAR, S.H.,M.H.

Narahubung
Nama : Hamid Badrul Munir, S.H.I.
Jabatan : Anggota Bawaslu Provinsi Lampung
(Koordiv Pencegahan dan Parmas)
No HP/ Wa : 0812 7207 7011



lampung.bawaslu.go.id



bawaslulampung